



Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Manggarai Timur

Eufronius Gole^{*1}, Josef Mario Monteiro², Maria Susanti Dalima³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: erson0183@gmail.com¹, josefmonteiro@staf.undana.ac.id², maria.dalima@gmail.com³

* Penulis Korespondensi: erson0183@gmail.com

Abstract. *Stunting is a growth and developmental disorder caused by chronic malnutrition that requires integrated policy interventions. To accelerate stunting reduction, the Government of East Manggarai Regency enacted Regent Regulation Number 15 of 2019 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. However, the increase in stunting cases in Satar Nawang and Wea Villages in 2025 indicates that the policy has not been implemented optimally. This study aims to analyze the implementation of Regent Regulation Number 15 of 2019 and identify the factors affecting its effectiveness. The research employed an empirical legal method using socio-legal and conceptual approaches. Data were collected through interviews, observations, and literature review, and analyzed qualitatively using the legal effectiveness theory. The findings reveal that the policy has been implemented through supplementary feeding for pregnant women with chronic energy deficiency, exclusive breastfeeding promotion, complementary feeding programs, integrated health post services, and improved access to clean water. The effectiveness of implementation is influenced by human resources, infrastructure, funding, community participation, and the role of community health volunteers. Strengthening institutional coordination, public education, and resource support is therefore essential to improve the effectiveness of stunting reduction programs.*

Keywords: Effectiveness of Law; Policy Implementation; Regent Regulation; Stunting; Village Government.

Abstrak *Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis yang memerlukan penanganan melalui kebijakan yang terintegrasi. Sebagai upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, meningkatnya kasus stunting di Desa Satar Nawang dan Desa Wea pada tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosial hukum dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, promosi ASI eksklusif, pemberian MP-ASI, layanan posyandu, dan penyediaan akses air bersih. Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, partisipasi masyarakat, serta peran kader posyandu. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, edukasi masyarakat, dan dukungan sumber daya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas percepatan penurunan stunting.*

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Implementasi Kebijakan; Pemerintah Desa; Peraturan Bupati; Stunting.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan publik harus disusun dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip *rechtsstaat* dan *nomocracy* yang menegaskan bahwa kekuasaan negara wajib dijalankan berdasarkan hukum guna menjamin perlindungan hak-hak warga negara (Indra Muchlis Adnan, 2019). Salah satu hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak memperoleh pelayanan kesehatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1). Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Tanggung jawab tersebut mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk penanggulangan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan nasional (Fheriyal Sri Isriawaty, 2015).

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang panjang sehingga menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain status gizi ibu, berat badan lahir rendah, penyakit infeksi, sanitasi lingkungan, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga (Deswita dkk., 2022; Wahyu dkk., 2022). Dampak stunting tidak hanya dirasakan pada masa anak-anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan pembangunan nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, penanggulangan stunting memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, serta keluarga (Khomsan dkk., 2023; Hisanudin dkk., 2023).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya konvergensi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini mengatur strategi penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor dengan sasaran utama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta keluarga sebagai pelaksana utama pemenuhan gizi anak. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penurunan prevalensi stunting (Ismail dkk., 2024; Pupung Ratnapuri, 2023).

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, stunting masih menjadi tantangan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu wilayah yang terus melakukan upaya percepatan penurunan stunting melalui implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan bahwa prevalensi stunting mengalami penurunan dari 18,7% pada tahun 2019 menjadi 8,3% pada tahun 2024 dan tetap 8,3% pada Februari 2025, yang menunjukkan adanya perbaikan pada tingkat kabupaten secara umum. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan keberhasilan pada seluruh wilayah desa.

Tabel 1. Perkembangan Prevalensi Stunting di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019–Februari 2025

Tahun	Sasaran Balita	Balita Diukur	Balita Stunting	Prevalensi (%)
2019	25.981	21.526	4.035	18,7
2020	24.806	22.062	2.046	9,3
2021	25.321	22.345	3.052	13,7
2022	25.033	25.009	2.408	9,6
2023	24.427	24.427	2.195	9,0
2024	23.939	23.939	1.992	8,3
Februari 2025	23.675	23.422	1.951	8,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur.

Permasalahan tersebut terlihat lebih nyata di Desa Satar Nawang dan Desa Wea, Kecamatan Congkar, yang menjadi lokasi penelitian. Data Puskesmas Watu Nggong menunjukkan bahwa jumlah kasus stunting di Desa Satar Nawang meningkat dari 9 kasus pada tahun 2024 menjadi 14 kasus pada Februari 2025, sedangkan di Desa Wea meningkat dari 8 kasus menjadi 9 kasus pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting belum berjalan secara optimal pada tingkat desa meskipun kerangka regulasi telah tersedia.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, antara lain belum optimalnya koordinasi lintas sektor, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pemenuhan gizi, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pencegahan stunting. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat pelaksana, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting telah banyak dilakukan dengan fokus pada aspek kesehatan masyarakat maupun intervensi gizi. Namun, kajian yang menganalisis implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 dari perspektif hukum, khususnya pada tingkat pelaksanaan di Desa Satar Nawang dan Desa Wea, masih relatif terbatas. Padahal, evaluasi terhadap implementasi regulasi daerah menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Desa Satar Nawang dan Desa Wea, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur,

sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya sebagai bahan evaluasi bagi penguatan kebijakan penanggulangan stunting di daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga landasan teoritis utama, yaitu konsep negara hukum, konsep peraturan perundang-undangan, dan teori efektivitas hukum. Ketiga konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kewajiban negara dalam menjamin hak atas kesehatan, pembentukan kebijakan daerah, serta efektivitas pelaksanaan regulasi dalam mengatasi permasalahan stunting. Seluruh konsep tersebut saling berkaitan karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh implementasi dan tingkat kepatuhan para pelaksana maupun masyarakat.

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif *rechtsstaat* dan *rule of law*, negara berkewajiban menjamin perlindungan hak asasi manusia, membatasi penyalahgunaan kekuasaan, serta mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan hukum (Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, 2024). Di Indonesia, konsep tersebut diwujudkan dalam bentuk Negara Hukum Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu konsekuensi dari prinsip tersebut ialah kewajiban negara memenuhi hak atas kesehatan masyarakat melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, termasuk kebijakan percepatan penurunan stunting (Fheriyal Sri Isriawaty, 2015).

Pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum yang mengikat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat secara umum. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap regulasi disusun berdasarkan hierarki norma sehingga kebijakan daerah harus selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi (Ahamad Yani, 2013). Oleh karena itu, Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan kronis akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang yang ditandai dengan tinggi badan anak berada di bawah standar usianya. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, kondisi tersebut disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang menghambat pertumbuhan serta perkembangan anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stunting dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain status gizi ibu, pemberian ASI, kualitas MP-ASI, penyakit infeksi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, pendidikan orang tua, serta pola pengasuhan anak (Yanti dkk., 2020). Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan kolaborasi lintas sektor melalui peningkatan kualitas gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, sanitasi, serta pemberdayaan keluarga (Martahlana dkk., 2022).

Dalam perspektif hukum, keberhasilan suatu kebijakan diukur melalui efektivitas pelaksanaannya. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat pelaksana, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum (Soerjono Soekanto, 2022). Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu aspek dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 karena memungkinkan identifikasi hambatan yang berasal dari regulasi, koordinasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, maupun kondisi sosial budaya setempat. Selain itu, pandangan Hans Kelsen mengenai efektivitas hukum menegaskan bahwa suatu norma dapat dikatakan efektif apabila dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya, sedangkan Achmad Ali menekankan bahwa efektivitas hukum dapat diukur melalui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, penelitian ini menempatkan implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 sebagai objek analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan daerah mampu mewujudkan tujuan percepatan penurunan stunting. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai kerangka utama, sedangkan konsep negara hukum, peraturan perundang-undangan, dan teori penanggulangan stunting digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas kesehatan serta mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum empiris digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan kondisi faktual di masyarakat, sedangkan pendekatan *socio-legal* digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan kebijakan. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai konsep hukum, teori efektivitas hukum, serta kebijakan penanggulangan stunting yang relevan dengan objek penelitian (Josef Mario Monteiro, 2023). Penelitian dilaksanakan di Desa Satar Nawang dan Desa Wea, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, dengan fokus pada implementasi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Aspek yang dikaji meliputi pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, pemberian MP-ASI, penyediaan akses air bersih, serta hambatan implementasi yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat.

Responden penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting. Jumlah responden sebanyak 18 orang yang terdiri atas unsur pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan seluruh responden penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sedangkan studi kepustakaan dimanfaatkan untuk memperkuat landasan teoritis dan menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum dengan implementasi kebijakan di lapangan.

Data yang diperoleh selanjutnya melalui tahapan *editing*, *coding*, dan tabulasi untuk memastikan kelengkapan, klasifikasi, serta sistematika data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan fakta empiris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori efektivitas hukum, dan konsep

implementasi kebijakan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 dalam percepatan penurunan stunting di Desa Satar Nawang dan Desa Wea.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Desa Satar Nawang dan Desa Wea

Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan daerah dalam mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Satar Nawang dan Desa Wea telah melaksanakan berbagai program pencegahan stunting melalui kerja sama dengan Puskesmas Watu Nggong, kader posyandu, serta pemangku kepentingan lainnya. Implementasi kebijakan diwujudkan melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK), promosi ASI eksklusif, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), penyediaan akses air bersih, pelayanan posyandu secara berkala, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Anak Stunting di Desa Satar Nawang dan Desa Wea Tahun 2020–2025

Tahun	Desa Satar Nawang	Desa Wea
2020	14	14
2021	15	12
2022	12	13
2023	11	11
2024	9	8
2025	14	9

Sumber: Data hasil penelitian, 2025.

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa jumlah anak stunting di kedua desa mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Di Desa Satar Nawang jumlah kasus meningkat dari 14 anak pada tahun 2020 menjadi 15 anak pada tahun 2021, kemudian menurun secara bertahap menjadi 9 anak pada tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi 14 anak pada tahun 2025. Sementara itu, Desa Wea menunjukkan kecenderungan penurunan yang lebih baik, yaitu dari 14 anak pada tahun 2020 menjadi 8 anak pada tahun 2024, meskipun kembali meningkat menjadi 9 anak pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memberikan dampak terhadap penurunan prevalensi stunting, tetapi hasilnya belum berlangsung secara konsisten sehingga keberlanjutan program masih memerlukan penguatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, tenaga kesehatan, dan kader posyandu, peningkatan kembali jumlah kasus pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran desa, kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan kesehatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas pelaksana kebijakan serta dukungan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Secara teoritis, implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam mewujudkan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ahmad Redi (2017) menyatakan bahwa suatu peraturan akan memiliki nilai guna apabila dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ahmad Yani (2013) yang menjelaskan bahwa peraturan yang responsif harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan yang adaptif terhadap kondisi sosial. Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai program percepatan penurunan stunting, namun implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala di tingkat pelaksanaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah menerapkan pendekatan konvergensi melalui kerja sama antara pemerintah desa, Puskesmas Watu Nggong, kader posyandu, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui intervensi gizi spesifik bagi ibu hamil dan balita, pemantauan pertumbuhan anak, pemberian PMT, promosi ASI eksklusif, penyediaan MP-ASI, serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Temuan ini sejalan dengan konsep konvergensi kebijakan penanggulangan stunting yang dikemukakan Hisanudin dkk. (2023), bahwa percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui sinergi lintas sektor. Demikian pula, Khomsan dkk. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan intervensi stunting dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga dan keterlibatan aktif keluarga sebagai penerima manfaat.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2022), implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur efektivitas hukum. Meskipun substansi hukum telah tersedia dan aparaturnya telah menjalankan program sesuai kewenangannya, efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana pendukung, kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai program pencegahan stunting. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum mampu menghasilkan penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 telah berjalan melalui berbagai program lintas sektor yang sesuai dengan arah kebijakan nasional percepatan penurunan stunting. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas aparatur desa dan tenaga kesehatan, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta evaluasi program secara berkala. Dengan demikian, tujuan percepatan penurunan stunting sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan daerah dapat diwujudkan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Desa Satar Nawang dan Desa Wea masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Hambatan tersebut meliputi kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, dukungan pendanaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dalam menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan. Menurut Soerjono Soekanto (2022), efektivitas suatu kebijakan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu, kelemahan pada salah satu faktor dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Tabel 3. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 di Desa Satar Nawang dan Desa Wea

Faktor	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Implementasi
Sumber daya manusia	Tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi lulusan sekolah dasar; pengetahuan mengenai gizi dan pencegahan stunting masih rendah.	Pemahaman masyarakat terhadap program pencegahan stunting belum optimal.
Sarana dan prasarana	Fasilitas posyandu tersedia, tetapi media edukasi kesehatan masih terbatas, terutama di Desa Wea.	Penyuluhan kesehatan belum menjangkau seluruh masyarakat secara efektif.
Pendanaan	Anggaran PMT Desa Satar Nawang sebesar Rp5.000.000 dan Desa Wea sebesar Rp3.000.000; kebutuhan lain masih bergantung pada pemerintah pusat.	Cakupan dan keberlanjutan program belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Partisipasi masyarakat	Kehadiran orang tua balita dan ibu hamil pada kegiatan posyandu masih rendah; kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting belum merata.	Pelaksanaan program belum memperoleh dukungan masyarakat secara maksimal.

Sumber: Data primer penelitian, diolah tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 3, faktor sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Satar Nawang masih didominasi oleh 1.194 penduduk berpendidikan sekolah dasar,

sedangkan di Desa Wea sebanyak 414 penduduk. Kondisi tersebut juga ditemukan pada kelompok ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK), yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dasar. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi, pola asuh anak, pentingnya pemeriksaan kehamilan, serta pencegahan stunting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Temuan ini sejalan dengan Deswita dkk. (2022), Pupung Ratnapuri (2023), dan Yanti dkk. (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi kesehatan dan pendidikan orang tua merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tingginya risiko stunting.

Pada aspek sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dasar pelayanan kesehatan seperti ruang posyandu, alat antropometri, meja, dan kursi telah tersedia di kedua desa. Akan tetapi, media penyuluhan kesehatan masih belum memadai. Desa Satar Nawang hanya memiliki media edukasi berupa poster, sedangkan Desa Wea belum memiliki banner, brosur, maupun media komunikasi kesehatan lainnya secara lengkap. Keterbatasan tersebut menyebabkan penyampaian informasi mengenai gizi seimbang dan pencegahan stunting belum berlangsung secara optimal. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Imam Akbar dan Titih Huriah (2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan edukasi kesehatan memerlukan media komunikasi yang mudah dipahami masyarakat. Hisanudin dkk. (2023) juga menambahkan bahwa keberhasilan konvergensi kebijakan penanggulangan stunting sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana edukasi yang memadai.

Dari sisi pendanaan, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT), yaitu sebesar Rp5.000.000 di Desa Satar Nawang dan Rp3.000.000 di Desa Wea. Sementara itu, kebutuhan lain seperti tablet tambah darah, vitamin A, dan imunisasi masih didukung oleh pemerintah pusat. Walaupun menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mendukung percepatan penurunan stunting, besaran anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh sasaran program. Khomsan dkk. (2023) menjelaskan bahwa kesinambungan pembiayaan merupakan salah satu prasyarat utama keberhasilan intervensi stunting karena berhubungan langsung dengan cakupan pelayanan dan keberlanjutan program.

Faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan adalah partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kehadiran orang tua balita pada kegiatan posyandu masih rendah, terutama di Desa Wea. Sebagian masyarakat lebih memilih bekerja di kebun, kurang memahami pentingnya pemantauan pertumbuhan anak, bahkan masih menganggap stunting sebagai faktor keturunan. Selain itu, kehadiran ibu hamil KEK dan kader posyandu pada beberapa kegiatan juga belum optimal. Temuan tersebut mendukung penelitian

Ismail dkk. (2024) dan Martahlana dkk. (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada keterlibatan aktif keluarga, kader kesehatan, dan masyarakat dalam seluruh tahapan program.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas pendukung, dukungan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dan kader kesehatan, penguatan sarana edukasi, optimalisasi pendanaan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Desa Satar Nawang dan Desa Wea.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Desa Satar Nawang dan Desa Wea belum berjalan secara optimal meskipun berbagai intervensi gizi spesifik dan sensitif telah dilaksanakan melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, promosi ASI eksklusif, pemberian MP-ASI, serta penyediaan akses air bersih. Efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan stunting, terbatasnya anggaran desa, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan. Selain itu, pelaksanaan pendampingan oleh kader posyandu belum berlangsung secara konsisten sehingga tujuan percepatan penurunan stunting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati belum sepenuhnya tercapai.

Saran

Pemerintah Desa Satar Nawang dan Desa Wea perlu memperkuat implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting melalui peningkatan edukasi mengenai gizi dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan secara berkelanjutan, optimalisasi peran kader posyandu dalam pendampingan keluarga berisiko stunting, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan kunjungan rumah (*home visit*). Di samping itu, pemerintah desa perlu meningkatkan dukungan anggaran serta melengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif. Sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat perlu terus diperkuat sehingga pelaksanaan

kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahamad Yani. (2013). *Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ahmad Redi. (2017). *Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Deswita, dkk. (2022). *Kenali stunting dan pencegahan*. Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Fheriyal Sri Isriawaty. (2015). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Hisanudin, dkk. (2023). *Konvergensi kebijakan penanggulangan stunting*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Imam Akbar, & Titih Huriah. (2022). *Modul pencegahan stunting*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Indra Muchlis Adnan. (2019). *Negara hukum dan demokrasi (Dinamika negara hukum dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia)*. DI Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Ismail, dkk. (2024). *Atasi masalah stunting*. Tempo Publishing.
- Josef Mario Monteiro. (2023). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Malang: Setara Press.
- Khomsan, dkk. (2023). *Intervensi stunting*. Bogor: IPB Press.
- Martahlana, dkk. (2022). Edukasi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak sebagai upaya pencegahan stunting. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1).
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. (2019). *Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting*.
- Pupung Ratnapuri. (2023). *Mengenal stunting: Penyebab hingga pencegahan*. Bandung: Penebar Plus.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*.
- Selfianus Laritmas, & Ahmad Rosidi. (2024). *Teori-teori negara hukum (Perspektif kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang)*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahyu, dkk. (2022). *Faktor penyebab terjadinya stunting*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Yanti, dkk. (2020). Faktor penyebab stunting pada anak: Tinjauan literatur. *Real in Nursing Journal (RNJ)*, 3(1).